



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN MERAкса AJI

KAMPUNG PADUAN RAJAWALI

Alamat : Jl. Poros Kampung Paduan Rajawali Kode Pos 34681

Web Desa : www.paduanrajawali.smart-tuba.id Email : paduanrajawali2018@gmail.com

**KEPALA KAMPUNG PADUAN RAJAWALI
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG PADUAN RAJAWALI
KECAMATAN MERAкса AJI
NOMOR : 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
KAMPUNG PADUAN RAJAWALI KECAMATAN MERAкса AJI**

KEPALA KAMPUNG PADUAN RAJAWALI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
- b. bahwa sebagai bahan dari strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2020 - 2021) Pemerintah melaksanakan kegiatan penguatan Kader Pembangunan Manusia dan pencegahan stunting;
- c. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Kampung Paduan Rajawali yang diperlukan keberadaanya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia Kampung Paduan Rajawali Kecamatan Meraкса Aji Kabupaten Tulang Bawang;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- Mengingat : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2105 Nomor 160);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 Nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2021

- tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Kampung Setiap Kampung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 Nomor 2)
16. Keputusan Bupati nomor B/306/I.1/HK/TB/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015.;
 17. Peraturan kampung nomor 1 Tahun 2015 tentang RPJM Kampung;
 18. Peraturan kampung nomor 8 Tahun 2020 tentang RKP Kampung tahun 2021;
 19. Peraturan kampung nomor 2 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung Paduan Rajawali tahun 2021.

Memutuskan :

Kesatu : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG PADUAN RAJAWALI TENTANG PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA KAMPUNG PADUAN RAJAWALI KECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN TULANG BAWANG

Kedua : Mengangkat nama – nama lampiran Keputusan ini sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kampung Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang masa bhakti 2020 – 2021.

Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kampung Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang tersebut mempunyai tugas – tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi masyarakat desa dalam proses atau dianogsa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui penataan sosial yang terintergrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
- b. Fasilitasi dan Advokasi peningkatan belanja APBKam untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan pencegahan stunting;
- c. Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisisionis dari Puskesmas, pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Monitor pelaksanaan 5 (lima) paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (Performance Indicators), yang mencakup :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);

- b. Integrasi Konseling Gizi;
- c. Air Bersih dan Sanitasi;
- d. Perlindungan Sosial;
- e. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Kepala Kampung Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang .
- Keempat : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBKam).
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paduan Rajawali

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA KAMPUNG



HERIYANTONI

Lampiran : Keputusan Kepala Kampung Paduan Rajawali
Nomor : 13 TAHUN 2021
Tentang : Pengurus Kader Pembangunan Manusia

NAMA – NAMA KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
KAMPUNG PADUAN RAJAWALI KECAMATAN ERAKSA AJI

NO	NAMA	ALAMAT
1	TRI MULYANI	RT. 016 RW. 004 PADUAN RAJAWALI
2	TUKINI NURHIDAYAH	RT. 002 RW. 001 PADUAN RAJAWALI

Ditetapkan di : Paduan Rajawali
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
Kepala Kampung



HERIYANTONI